PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Beliltung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah **Rp. 514.836.131.530,37** (*lima ratus empat belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh koma tiga puluh tujuh rupiah*) bertambah sejumlah **Rp. 36.128.687.930,71** (*tiga puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh koma tujuh puluh satu rupiah*) sehingga menjadi **Rp. 550.964.819.461,08** (*lima ratus lima puluh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh satu koma delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1.	**PENDAPATAN**				
	a. Semula	Rp.	396.130.533.200,00		
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.135.377.140,00		
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp.	416.265.910.340,00
2.	**BELANJA**				
	a. Semula	Rp.	514.836.131.530,37		
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.128.687.930,71		
	Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp.	550.964.819.461.08
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp.	(134.698.909.121,08)
	PEMBIAYAAN				
	a. Penerimaan				
	1.Semula	Rp.	123.705.598.330,37		
	2.Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.684.085.275,80		
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp.	142.389.683.606,17
	b. Pengeluaran				
	1.Semula	Rp.	5.000.000.000,00		
	2.Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.690.774.485,09		
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp.	7.690.774.485,09
	Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp.	134.698.909.121,08
	Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran setelah Perubahan			Rp.	00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	**Pendapatan Asli Daerah**				
	1. Semula	Rp.	35.656.215.000,00		
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.637.589.700,00		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp.	42.293.804.700,00
b.	**Dana Perimbangan**				
	1. Semula	Rp.	330.199.874.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.759.968.000,00		
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp.	334.959.842.000,00
c.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**				
	1. Semula	Rp.	30.274.444.200,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.737.819.440,00		
	Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp.	39.012.263.640,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	**Pajak Daerah**				
	1. Semula	Rp.	10.948.650.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.849.189.700,00		
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp.	17.797.839.700,00
b.	**Retribusi Daerah**				
	1. Semula	Rp.	5.612.065.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(441.600.000,00)		
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp.	5.170.465.000,00
c.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**				
	1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp.	2.000.000.000,00
d.	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**				
	1. Semula	Rp.	17.095.500.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	230.000.000,00		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan			Rp.	17.325.500.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	**Dana Bagi Hasil**				
	1. Semula	Rp.	38.900.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.975.000.000,00		
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp.	43.875.000.000,00
b.	**Dana Alokasi Umum**				
	1. Semula	Rp.	261.911.574.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(215.032.000,00)		
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp.	261.696.542.000,00
c.	**Dana Alokasi Khusus**				
	1. Semula	Rp.	29.388.300.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp.	29.388.300.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	**Hibah**				
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Hibah setelah perubahan			Rp.	0,00
b.	**Dana Darurat**				
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp.	0,00
c.	**Dana Bagi Hasil Pajak**				
	1. Semula	Rp.	10.085.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp.	10.085.000.000,00
d.	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**				
	1. Semula	Rp.	15.737.854.200,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.737.819.440,00		
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp.	24.475.673.640,00
e.	**Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari daerah lainnya**				
	1. Semula	Rp.	4.451.590.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Daerah lainnya setelah perubahan			Rp.	4.451.590.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a.	**Belanja Tidak Langsung**				
	1. Semula	Rp.	211.561.627.647,37		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.223.223.710,71		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp.	230.784.851.358,08
b.	**Belanja langsung**				
	1. Semula	Rp.	303.274.503.883,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.905.464.220,00		
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp.	320.179.968.103,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a.	**Belanja Pegawai**				
	1. Semula	Rp.	175.570.220.913,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.213.264.890,71		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp.	189.783.485.803,71
b.	**Belanja Bunga**				
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp.	0,00
c.	**Belanja Subsidi**				
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp.	0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	13.121.731.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(989.500.000,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 12.132.231.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	7.076.300.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.258.700.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 12.335.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	14.158.306.900,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	640.758.820,10	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 14.799.065.720,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	100.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp. 100.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	1.635.068.834,37	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 1.635.068.834,37

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	47.698.524.671,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.981.584.450,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 51.680.109.121,00

b. Belanja Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	98.843.056.422,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.893.044.370,00	
Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 106.736.100.792,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	156.732.922.790,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.030.835.400,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 161.763.758.190,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	123.705.598.330,37	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.684.085.275,80	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 142.389.683.606,17

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.690.774.485,09	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 7.690.774.485,09

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	100.008.774.907,59	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.250.937.055,80	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 118.259.711.963,39

b.	**Pencairan Dana Cadangan**				
	1. Semula	Rp.	22.696.823.422,78		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp.	22.696.823.422,78
c.	**Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**				
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp.	0,00
d.	**Penerimaan Pinjaman Daerah**				
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pengeluaran Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
e.	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**				
	1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	433.148.220,00		
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp.	1.433.148.220,00
f.	**Penerimaan Piutang Daerah**				
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a.	**Pembentukan Dana Cadangan**				
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp.	0,00
b.	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**				
	1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Penyertaan Modal *(Investasi)* Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp.	2.000.000.000,00
c.	**Pemberian Pinjaman Daerah**				
	1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.500.000.000,00		
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			Rp.	4.500.000.000,00
d.	**Pembayaran Pokok Utang**				
	1. Semula	Rp.	0,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.190.774.485,09		
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp.	1.190.774.485,09

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai menurut Golongan dan menurut Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Dalam hal keadaan darurat dan/atau mendesak yang terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat mengambil kebijakan dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 September 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 September 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 17